

**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

Website :

Email : [diknas@yandex.com](mailto:diknas@yandex.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR : 816 / D.14 / DIKNAS/ 2017**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PAUD KARUNIA  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Membaca : surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD KARUNIA Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang No : 01/PAUD-K/D.A/ST/VI/2017 serta lampirannya.

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Monev Tim dari Bidang PAUD Dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional maupun perpanjangan.

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka Kepala seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana PAUD Dan PNF memandang perlu mengeluarkan dan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016

Memperatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penanggung Jawab /  
Lembaga Penyelenggara : YP PKK Desa Ayong

Kedua Nama Penyelenggara : Farida Labaso  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD )  
Jenis Program/ : PAUD  
Nama Lembaga : Karunia  
Alamat Lemabaga : Desa Ayong Kec. Sangtombolang  
Kabupaten Bolaang Mongondow

*Opw*

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
Pada tanggal : 3 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. DJAFAR PAPUTUNGAN, MM  
NIP. 19601211 198602 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip

AMZ